

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN UNTUK KETAHANAN  
PANGAN: INTEGRASI PETA LAHAN SAWAH DILINDUNGI,  
RENCANA TATA RUANG, DAN LAHAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjanan Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**CHABIBAH KUSUMA DEWI**  
**NIT. 19283144**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

**ABSTRACT**  
**AGRICULTURAL LAND PROTECTION FOR FOOD SECURITY:  
INTEGRATION OF PROTECTED PADDY FIELD MAPS, SPATIAL PLANS,  
AND SUSTAINABLE FOOD LAND  
(CASE STUDIES IN SAYUNG DISTRICT AND KARANGTENGAH  
DISTRICT, DEMAK REGENCY)**

*Indonesia is one of the largest agricultural countries in Southeast Asia. The rice harvest area is 10.41 million hectares according to the results of the integrated food crop agricultural statistics data collection activities (Central Bureau of Statistics 2021). The food needs of the Indonesian population have not been met, therefore in order to meet the food needs of its population, the Indonesian state imports rice from several countries. This rice import activity can be concluded that food security in Indonesia is not yet fully strong. Problems begin to arise when there is a mismatch between the LSD map and the RTRW regulations that apply in the area. Many lands with settlement spatial plans were found, but these lands were categorized as LSD. The issuance of new regulations on the protection of food agricultural land has not been fully implemented. This is because there are still many shortcomings in the map of the results of the determination of protected rice fields. This research aims to find out the position of LSD with LP2B, find out the impact if there is disintegration between maps in implementing the policy and find out the new strategy of LSD policy to protect agricultural land by integrating LSD maps with RTRW. This research uses qualitative and quantitative mixed research methods. The findings of the research conducted are that: first, the LSD policy must immediately improve spatial data, with appropriate and accurate spatial data, the implementation of the LSD policy can synergize with other policies. Second, LSD issued for PSN land providers can be replaced through Protected Rice Field Reserves or by looking for areas with surplus food security and making efforts to protect rice fields in these areas. Third, the strategy for maintaining LSD is by involving community participation and holding Protected Paddy Field Reserves so that the existence of LSD in the future is not threatened and integrating LSD maps with the RTRW which aims to smooth development and growth of an area.*

**Keywords:** LSD, Food Security, Agriculture

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL .....                         | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                    | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITI .....          | iii  |
| MOTTO .....                                 | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                   | v    |
| KATA PENGANTAR .....                        | vii  |
| DAFTAR ISI.....                             | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                           | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                         | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                        | xiii |
| <i>ABSTRACT</i> .....                       | xv   |
| INTISARI.....                               | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                     | 1    |
| A. Latar Belakang .....                     | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                | 9    |
| A. Kajian Literatur .....                   | 9    |
| B. Kerangka Teoritis.....                   | 12   |
| 1. Konsep Lahan Sawah yang Dilindungi ..... | 12   |
| 2. Konsep LP2B, LCP2B, dan KP2B .....       | 14   |
| 3. Konsep Lahan Baku Sawah.....             | 15   |
| 4. Perlindungan Pemerintah .....            | 15   |
| C. Kerangka Pemikiran.....                  | 17   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....              | 19   |
| A. Format Penelitian .....                  | 19   |
| B. Lokasi Penelitian.....                   | 20   |
| C. Jenis dan Sumber Data.....               | 21   |
| D. Teknik Pengambilan Data.....             | 22   |

|  |    |
|--|----|
| E. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan .....                   | 26 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....                             | 30 |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Sayung .....                                  | 30 |
| B. Gambaran Umum Kecamatan Karangtengah .....                            | 32 |
| BAB V KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN DI<br>KABUPATEN DEMAK ..... | 35 |
| A. Eksistensi Kebijakan LP2B dan LSD untuk Perlindungan Lahan.....       | 35 |
| 1. Pelaksanaan Kebijakan LSD Kabupaten Demak .....                       | 35 |
| 2. Eksistensi LP2B, LSD, dan Kesesuaian dengan RTRW.....                 | 37 |
| 3. Upaya Penyelesaian.....   | 51 |
| B. LSD bagi Proyek Strategis Nasional dan Investasi Daerah.....          | 55 |
| 1. LSD bagi Proyek Strategis Nasional.....                               | 55 |
| 2. LSD Bagi Kebijakan Investasi/Industri di Daerah .....                 | 57 |
| 3. Kebijakan dan Upaya Penyelesaian .....                                | 58 |
| C. Strategi Mempertahankan LSD.....                                      | 59 |
| 1. Partisipasi masyarakat. ....  | 59 |
| 2. Penentuan Lahan Cadangan untuk Kebijakan LSD .....                    | 60 |
| 3. Upaya Penyelesaian.....   | 61 |
| D. Integrasi LSD Terhadap RTRW .....                                     | 68 |
| 1. Permasalahan Disintegrasi Peta LSD .....                              | 68 |
| 2. Upaya Penyelesaian.....   | 72 |
| BAB VI ESIMPULAN DAN SARAN .....   | 74 |
| A. Kesimpulan .....  | 74 |
| B. Saran .....   | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 77 |
| LAMPIRAN .....   | 80 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara agraris terbesar di Asia Tenggara. Ditambah dengan tanah yang subur serta iklim yang baik, tak heran jika produksi tanaman pangan terutama tanaman padi menempati urutan pertama pada tahun 2021 sebagaimana dirilis The ASEAN Secretariat (2022). Indonesia dengan memiliki luas lahan panen padi sebesar 10,41 juta hektar menurut hasil kegiatan pendataan statistik pertanian tanaman pangan terintegrasi (Badan Pusat Statistik 2021) dengan metode kerangka sampel area tercatat pada tahun 2021. Dengan luas lahan panen tersebut, produksi padi yang dapat dihasilkan sebanyak 57,449 juta ton.

Setiap negara pasti memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, yaitu dengan menyediakan bahan pokok makanan yang utama yaitu beras, akan tetapi tidak semua negara didukung oleh sumber daya alamnya atau bahkan dikarenakan jumlah kebutuhan beras lebih tinggi daripada jumlah produksinya, maka ada beberapa negara yang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan pokok masyarakat. Disebabkan oleh kondisi tersebut maka negara-negara di Asia Tenggara selain menjadi eksportir beras juga sebagai importir beras terbesar di dunia. Untuk wilayah Asia Tenggara yang menjadi pengeksportir beras terbesar yaitu Thailand dan Vietnam, sedangkan untuk negara pengimpor beras terbesar yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Hermawan 2013).

Pemerintah Negara Filipina berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakatnya dengan memerangi krisis pertanian yang melanda negara tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Filipina dengan mengalokasikan lebih banyak uang untuk memerangi krisis pertanian, dengan meningkatkan anggaran 40% dibanding tahun 2021. Sekitar €3,3 miliar (Rp48,7 triliun) akan digelontorkan untuk pertanian, yang telah ditetapkan sebagai salah satu dari lima prioritas anggaran utama pemerintah. Jika

dibandingkan dengan luas lahan pertanian di Indonesia yang menurut data dari Kementerian Pertanian (2020), luas lahan pertanian Filipina tidak menyentuh angka 50% dari luas lahan pertanian di Indonesia. Akan tetapi, anggaran yang diberikan Indonesia untuk sektor pertanian pada APBN tahun 2021 hanya sebesar 19,8 triliun yang bahkan anggaran ini tidak menyentuh 50% anggaran yang diberikan pemerintah Filipina. Kasus di atas dapat menjadi gambaran bahwa anggaran sebesar 19,8 triliun dirasa belum dapat menunjang kegiatan di sektor pertanian. Jumlah produksi beras di Indonesia sebesar 57,449 juta ton, Indonesia termasuk produsen padi tertinggi di Asia Tenggara. Meskipun menjadi produsen padi tertinggi, Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Demi memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, negara Indonesia melakukan impor beras dari beberapa negara. Menurut menteri perdagangan Zulkifli Hasan, alasan diadakan impor beras ini untuk menstabilkan harga beras di tengah gangguan pasokan beras nasional. Impor beras ini diharapkan dapat memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP digunakan sebagai cadangan pasokan beras untuk menanggulangi apabila terjadi kekurangan pasokan atau kepentingan *urgent* seperti terjadinya bencana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi impor beras di Indonesia menurut Mashithoh Azzahra, Amir, dan Hodijah (2021) yaitu pertumbuhan penduduk dan perkembangan konsumsi beras berpengaruh positif dan signifikan terhadap impor beras di Indonesia, dengan adanya kegiatan impor beras ini dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di negara Indonesia belum sepenuhnya kuat. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara produksi beras dengan kebutuhan konsumsi beras. Ketahanan pangan sendiri dapat digolongkan menjadi ketahanan pangan surplus dan ketahanan pangan minus. Suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan surplus apabila tingkat produksi beras daerah tersebut dapat mencukupi konsumsi beras penduduknya. Sedangkan suatu daerah dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan minus yaitu apabila produksi beras belum dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.



Gambar 1. Bagan alur singkat kebijakan pemerintah dalam menanggulangi alih fungsi lahan pertanian

Pada Gambar 1, setelah ditetapkan adanya LP2B pemerintah kembali menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor: 354/KEP-100.18/IX/2011, yang membahas mengenai pemantapan luas sawah dengan membentuk tim koordinasi pemantapan luas sawah. Output yang dihasilkan pada surat keputusan menteri tersebut yaitu dengan adanya data pasti mengenai LBS (Lahan Baku Sawah) secara nasional. Lahan baku sawah adalah lahan sawah yang ditanami padi atau selingan tanaman lain secara periodik dan konsisten. Pada tahun 2013 melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3296/Kep-100.18/IV/2013 dilaksanakan pemetaan terhadap lahan baku sawah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahun 2019 pemerintah menetapkan lahan baku sawah secara nasional dengan Surat Keputusan Menteri ATR/Ka. BPN Nomor 686 Tahun 2019 Tentang Penetapan Luas LBS Nasional Tahun 2019. Selanjutnya menindaklanjuti SK menteri tersebut, diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pada perpres tersebut sudah membahas mengenai LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi), yaitu lahan sawah yang penggunaannya konsisten dipertahankan sesuai dengan fungsinya untuk menjaga ketahanan pangan. Dalam perjalanannya, pembuatan Peta LSD ini

memerlukan andil dari berbagai institusi pemerintahan seperti Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, KLHK, BIG dan sebagainya. Hal demikian dilakukan untuk mensinkronkan data–data yang dimiliki tiap institusi pemerintahan supaya dalam penetapan LSD tidak terjadi tumpang tindih peraturan.

Berbagai upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian terutama lahan sawah hingga saat ini masih dilakukan. Terjadinya alih fungsi (konversi) lahan sawah dapat dikarenakan oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Perhatian negara terhadap faktor perubahan penggunaan lahan dan Konsistensi pemerintah daerah untuk melindungi lahan sawah, sangat berpengaruh dalam membantu penekanan laju alih fungsi lahan. Belum adanya *insentif*<sup>1</sup> dan *disinsentif*<sup>2</sup> dan kurang tegasnya peraturan pengendalian alih fungsi lahan menjadi kendala terselenggaranya program tersebut. Kebijakan pemerintah terbaru yang menangani permasalahan alih fungsi lahan sawah yaitu penetapan LSD. Ditetapkannya LSD merupakan salah satu cara untuk menekan laju alih fungsi lahan sawah, akan tetapi dalam penetapan Peta LSD belum didukung dengan tersedianya data numerik dan data geospasial.

Permasalahan mulai muncul ketika terdapat ketidaksesuaian Peta LSD dengan peraturan RTRW yang berlaku di wilayah tersebut. Banyak dijumpai lahan dengan rencana tata ruang permukiman akan tetapi, lahan–lahan tersebut masuk ke dalam kategori LSD. Dikarenakan kurang adanya ketegasan dalam penertiban lahan sawah yang dilindungi, maka alih fungsi lahan masih marak terjadi. Selain tidak sesuai dengan Peta RTRW, Peta LSD DI Kabupaten Demak juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Pada Kabupaten Demak, khususnya di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah banyak dijumpai lahan sawah yang tenggelam akibat banjir rob. Banjir rob ini melanda

---

<sup>1</sup> Insentif kerap dikaitkan dengan imbalan apabila telah menaati suatu aturan atau telah meraih pencapaian sesuatu.

<sup>2</sup> Disinsentif biasanya dikenakan kepada seorang atau kelompok masyarakat karena telah melakukan penyelewengan terhadap suatu aturan.

sawah-sawah dan permukiman di daerah kedua kecamatan tersebut dan mengakibatkan sawah-sawah di daerah tersebut menjadi tenggelam. Tenggelamnya sawah-sawah yang terkena banjir rob ini berakibat pada produktivitas lahan pertanian. Penetapan Peta LSD pada Kecamatan Sayung dan Karangtengah, terdapat lahan sawah yang sudah tenggelam dan tidak produktif lagi akan tetapi ditetapkan sebagai Lahan Sawah Dilindungi.

Peraturan mengenai lahan sawah yang dilindungi dirasa kurang tegas dalam menetapkan *punishment* terhadap perubahan fungsi lahan, disertai dengan data-data pada peta lahan sawah yang dilindungi kurang akurat dan sinkron dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Hal tersebut semakin memperjelas gambaran bahwa kebijakan tersebut belum disiapkan secara matang oleh pemerintah. Peta Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Demak menurut data peta yang terbaru yaitu Peta LSD 2022 seluas 56.140,14 Ha. Lahan Sawah yang Dilindungi terbagi menjadi 2 karakteristik yaitu Lahan Sawah yang Dilindungi di luar kawasan hutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi di dalam kawasan hutan. Pengelompokan LSD tersebut berdasarkan letak dan kondisi realita lahan sawah yang dimaksud. Lahan Sawah yang Dilindungi Kabupaten Demak untuk yang berada di luar kawasan hutan seluas 56.086,44 Ha dan untuk yang berada di dalam kawasan hutan seluas 53,69 Ha. LSD di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah berada di luar kawasan hutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Terbitnya peraturan baru mengenai perlindungan lahan pertanian pangan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih banyak kekurangan pada peta hasil penetapan lahan sawah yang dilindungi. Ketersediaan data pendukung meliputi data numerik dan data geospasial sangat dibutuhkan saat penetapan lahan sawah yang akan menjadi objek LSD. Data pendukung tersebut berupa data-data yang berasal dari instansi-instansi pemerintah yang terlibat dalam pembuatan Peta LSD. Peta LSD yang sudah dihasilkan belum terintegrasi dengan Peta RTRW, hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan (*landuse*) beserta

peraturannya. Selain itu banyak faktor–faktor lain yang menjadi pemicu perubahan alih fungsi lahan. Untuk mengatasi permasalahan alih fungsi lahan tidak hanya dengan mengeluarkan kebijakan yang semata–mata hanya melindungi objeknya saja, akan tetapi perlu juga adanya peningkatan kualitas terhadap subjeknya dan perlu dibangunnya kerjasama antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.

Pada penetapan Peta LSD data–data yang diperlukan belum sepenuhnya tersedia. Seperti data LP2B, data peta penggunaan tanah nasional (*Landuse*) dan lain-lain. Ada pula perbedaan pengertian mengenai masa waktu lahan sawah antara kementerian ATR/BPN dengan BPS. Pada kementerian ATR/BPN lahan sawah yang sedang dalam *fase bera*<sup>3</sup> namun pernah difungsikan sebagai sawah dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang dapat dijadikan lahan baku sawah. Sedangkan menurut BPS lahan sawah yang sedang dalam fase istirahat dapat dikategorikan sebagai lahan sawah apabila pernah difungsikan sebagai sawah dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang. Dikarenakan perbedaan pengertian di atas, maka dalam penentuan lahan sawah antara Kementerian ATR/ BPN dengan BPS menimbulkan hasil yang berbeda.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak pemerintah daerah yang kurang setuju dengan kebijakan tersebut dikarenakan Kebijakan LSD dapat menghambat pertumbuhan daerah serta investasi daerah. kebijakan LSD kan menjadi pertimbangan dalam pemberian izin KKPR, hal tersebut akan berdampak pada perizinan-perizinan investasi daerah. Untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam ATR/BPN (2022) “Petunjuk Teknis Penyelesaian Verifikasi Lahan Sawah Dilindungi Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang” bahwa lahan yang terkena proyek strategis nasional akan tetapi termasuk LSD dapat dikeluarkan dari LSD, hal ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan sawah yang dilindungi.

Selain masalah di atas, perhatian pemerintah terhadap subjek pertanian masih belum mendongkrak perubahan. Pekerjaan petani masih sering dianggap

---

<sup>3</sup> fase istirahat pada proses setelah panen hingga akan dilakukan proses penanaman kembali.

remeh oleh masyarakat dan banyak pemuda di era sekarang ini tidak berminat untuk melanjutkan usaha di bidang pertanian pangan. Oleh karena itu penyuluhan terhadap masyarakat terutama generasi muda dari pemerintah daerah setempat dapat berperan dalam mengarahkan generasi muda dalam minat usaha pertanian. Generasi muda merupakan komponen penting sebagai subjek pertanian dalam menjalankan usaha pertanian, dengan adanya generasi muda yang tentunya lebih cepat dalam mengikuti perkembangan zaman, akan meningkatkan sumber daya manusia yang dapat mengelola bidang pertanian.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dipahami sebagai wujud ketidaksiapan kebijakan tersebut untuk langsung diterapkan di lingkungan ATR/BPN. Dari penjabaran masalah di atas, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjelaskan problem yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan antara LSD dan LP2B dalam praktik kebijakan perlindungan lahan pertanian?
2. Apa dampak kebijakan LSD dalam terselenggaranya PSN dan perizinan investasi daerah?
3. Bagaimana strategi mempertahankan LSD?
4. Bagaimana mengintegrasikan antara Peta LSD, RTR dan LP2B dalam satu peta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Kebijakan baru mengenai LSD tentu saja masih memiliki beberapa masalah dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul dikarenakan kekurangan tersebut maka, analisis Peta LSD dengan Peta RTRW sangat penting dan selanjutnya agar bisa disesuaikan dan diintegrasikan satu sama lain. Berikut tujuan penelitian ini:

1. Menganalisis kedudukan LSD dengan LP2B, dimana LP2B ini merupakan kebijakan yang memiliki tujuan sama dengan LSD yaitu untuk melindungi lahan pertanian.
2. Menemukan dampak apabila terjadi disintegrasi antar peta dalam menjalankan kebijakan.

3. Menemukan strategi baru dari kebijakan LSD untuk melindungi lahan pertanian. Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan pemerintah, akan tetapi akan dikaitkan dengan masyarakat.
4. Menjelaskan bagaimana cara integrasi dari Peta LSD dengan RTRW untuk menunjang keberhasilan kebijakan LSD.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis berupa memperluas pengetahuan tentang apa itu Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), bagaimana peraturan yang harus dipahami dan dilaksanakan.
2. Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai gambaran pelaksanaan peraturan LSD serta sebagai masukan bagi pemerintah dan Kementerian ATR/BPN dalam menyusun kebijakan Lahan Sawah Dilindungi. Manfaat selanjutnya yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan LSD dan pentingnya melindungi lahan pertanian pangan serta memberikan gambaran kepada masyarakat bagaimana proses penetapan LSD hingga pelaksanaan kebijakannya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terkait Kebijakan LSD maka dapat disimpulkan

1. Saat ini Peta LP2B tidak digunakan dalam proses penerbitan perizinan seperti Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Kebijakan LSD saat ini menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin alih fungsi lahan pada pertimbangan teknis pertanahan. Jika dilihat dari kesiapan kebijakannya maka kebijakan LP2B dinilai lebih siap dan lebih kompleks, mulai dari kesesuaian dengan RTRW, peraturan Insentif, keberadaan LCP2B dimana semua hal tersebut belum dimiliki kebijakan LSD. Dikarenakan Peta LSD ini merupakan produk dari Kementerian ATR/BPN maka mulai dari peta hingga perizinan yang dikeluarkan dapat diawasi secara langsung oleh kementerian ATR/BPN.
2. Kebijakan LSD tidak berdampak pada penyediaan lahan untuk PSN, dikarenakan dalam kebijakan LSD lahan yang termasuk dalam LSD dapat dikeluarkan untuk pembangunan PSN. Sedangkan dampak kebijakan LSD untuk investasi daerah yaitu dikarenakan terdapat penetapan LSD di luar RTRW Kawasan Pertanian Pangan, sehingga dapat menimbulkan disintegrasi antar kebijakan/peraturan.
3. Strategi mempertahankan LSD tidak hanya dapat dilakukan pada komponen kebijakannya akan tetapi, dapat dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan, pengawasan serta pemeliharaan LSD. Selain itu pembaharuan data spasial merupakan hal penting dalam mempertahankan LSD. Data-data yang digunakan merupakan data terbaru dan akurat maka dalam pelaksanaan kebijakan tidak ada lagi

pertentangan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Hal yang saat ini perlu diperhatikan Pemerintah Kabupaten Demak untuk LSD ini adalah cara untuk mempertahankan LSD yang terdampak banjir rob.

4. Sinkronisasi peta diperlukan demi lancarnya pelaksanaan kebijakan LSD. Peta LP2B pada Kecamatan Sayung dan Kecamatan Karangtengah sudah sesuai dengan RTRW peruntukan kawasan pertanian, oleh karena itu kegiatan sinkronisasi peta dilakukan pada Peta LSD terhadap RTRW. Selain itu, sinkronisasi peta dengan kondisi sebenarnya juga merupakan hal penting untuk mendapatkan informasi apakah terdapat masalah dalam kesesuaian dengan kondisi nyata, serta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan mengolah data *shapefile* LSD dan RTRW menggunakan aplikasi *ArcGIS* dengan mengoreksi (menghapus) LSD di luar kawasan pertanian pangan dan LSD yang ditetapkan pada lahan yang sudah tidak berproduksi.

## **B. Saran**

Untuk mengatasi permasalahan yang sudah disebutkan pada bagian kesimpulan, peneliti memiliki saran untuk menyelesaikan permasalahan yaitu

1. Penggunaan kebijakan LSD sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin alih fungsi lahan sudah tepat, Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN sehingga dalam pelaksanaan perlindungan LSD dapat dimonitoring dan dilaksanakan langsung oleh Kementerian ATR/BPN. Akan tetapi kebijakan LSD harus segera dilakukan perbaikan data spasial, dengan data spasial yang sesuai dan akurat maka pelaksanaan kebijakan LSD dapat bersinergi dengan kebijakan lain. Selain perbaikan data spasial, penetapan lahan cadangan kebijakan LSD diperlukan untuk mempertahankan luasan LSD.
2. LSD yang dikeluarkan untuk penyedia lahan PSN dapat dicarikan gantinya melalui Lahan Cadangan Sawah Dilindungi atau dengan mencari daerah dengan ketahanan pangan surplus dan dilakukan upaya perlindungan lahan sawah pada daerah tersebut. Untuk permasalahan

dampak pada investasi daerah, salah satu jalan keluar adalah dengan mengintegrasikan Peta LSD dengan RTRW Kawasan Pertanian Pangan, sehingga pada RTRW selain Kawasan Pertanian Pangan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

3. Memberikan kemudahan akses informasi terkait lahan yang termasuk ke dalam LSD sehingga masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam penyelenggaraan kebijakan LSD, selain itu strategi mempertahankan LSD yaitu dengan diadakan Lahan Cadangan Sawah Dilindungi sehingga keberadaan LSD di masa mendatang tidak terancam. LSD yang termasuk sawah terdampak banjir rob dapat diupayakan untuk dipertahankan keberadaannya dengan cara revitalisasi sungai dan saluran irigasi. Untuk LSD yang sudah tenggelam dapat dikeluarkan karena sudah bukan merupakan lahan pertanian produktif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas lain yang lebih menguntungkan masyarakat.
4. Integrasi Peta LSD dengan RTRW diperlukan demi kelancaran pembangunan dan pertumbuhan suatu daerah. Untuk mengintegrasikan peta kedua kebijakan tersebut perlu dilakukan olah data spasial. Peta LSD dapat disesuaikan dengan peta RTRW peruntukan Kawasan Pertanian, lalu jika memang ada faktor pengurang seperti terdampak pembangunan PSN/bencana alam maka LSD yang memang sudah tidak bisa dipertahankan dapat dikeluarkan. Penggunaan citra satelit penting untuk mengetahui kondisi lahan yang sebenarnya, karena banyak sekali LSD dengan keadaan di lapangan merupakan lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi non pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akatiga, Sosial. 2019. "Jurnal Analisis Sosial." *Jurnal Analisis Sosial* 19 (1): 27–40.
- ATR/BPN, Kementerian. 2022. "Petunjuk Teknis Penyelesaian Verifikasi Lahan Sawah Dilindungi Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang," 1–44.
- Badan Pusat Statistik. 2021. "Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021 Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area." *Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021 Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area* 13 (1): 104–16.
- BPS Demak. 2022. "Kecamatan Sayung Dalam Angka 2022."
- BPS Kabupaten Demak. 2021. "Demak Dalam Angka 2021." *BPS Kabupaten Demak*, 1–234.
- Deak, Csaba. 1985. "No Title." *Rent Theory and The Price Of Urband Land*. University of Cambridge. <https://doi.org/20300001173>.
- Digdowiseiso, Kumba. 2017. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Universitas Pendidikan Indonesia. Vol. 1.
- Fahri, Anis. 2016. "Application of Land Rent Approach in Analyzing Paddy Field Conversion to Oil Palm Plantation." *Informatika Pertanian* 25 (1): 9–20. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/IP/article/view/8399>.
- Hermawan, I. 2013. "Asian Nations Economy Community ( AEC ). 3," 157–96.
- Janti, Gesti Ika. 2016. "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Pangan Wilayah (Studi Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 22 (1): 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.16666>.
- Kementrian Pertanian. 2020. "Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal-Kementerian Pertanian Center for Agriculture Data and Information System Secretariat General-Ministry of Agriculture 2020." *Statistik Lahan Pertanian Tahun 2015-2019*, no. 30: 30.

<http://epublikasi.setjen.pertanian.go.id/arsip-perstatistikan/167-statistik/statistik-lahan/719-statistik-data-lahan-pertanian-tahun-2015-2019>.

- Malthus, Thomas. 2022. "An Essay on the Principle of Population, As It Affects the Future Improvement of Society With Remarks on the Speculations of Mr Godwin, M. Condorcet, and Other Writers." *Environment and Ecology in the Long Nineteenthcentury: Volume I: Scientific and Professional Perspectives on Environment, 1789-1858* 1: 81–85. <https://doi.org/10.4324/9780429355653-13>.
- Mariana, Dede. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan." *CosmoGov* 1 (2): 216. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834>.
- Martanto, Rochmat. 2019. *Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo*. STPN Press.
- Mashithoh Azzahra, Dian, Amri Amir, and Siti Hodijah. 2021. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia Tahun 2001-2019." *E-Journal Perdagangan Industri Dan Moneter* 9 (3): 181–92. <https://doi.org/10.22437/pim.v9i3.14642>.
- R. Janah, B. T. Eddy, T. Dalmyiatun. 2017. "Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk Di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak (Changes In Agricultural Land Use And Its Impacts On The Lives Of Farmers At Sayung Subdistrict, Demak Regency)." *Agrisocionomics* 1 (1): 1–10.
- Saleh, Sira Anak. 2020. "Teknik Analisis Data Analisis Data." *Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Sekaran Uma, Bougie Roger. 2014. "Research Method in Business." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–447.
- Sekretarian Jendral Kementerian Pertanian. 2022. "Buku\_Statistik\_Konsumsi\_2022."
- Sugiyono. 2011. "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&d. f." *Bandung Alf*.
- The ASEAN Secretariat. 2022. "Asean Statistical Yearbook 2022." ASEAN

*Secretariat* 1 (December): 1689–99.

Wal'alfrith Gulo, Nurliana Harahap dan Arie Hapsani Hasan Basri. 2018. "Perspektif Generasi Muda Terhadap Usaha Bidang Pertanian Pangan Di Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat." *Agrica Ekstensia* 12: 60–71.

Zakaria, Amar Kadar, and Benny Rachman. 2013. "Implementasi Sosialisasi Insentif Ekonomi Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)." *Forum Penelitian Agro Ekonomi* 31 (2): 137. <https://doi.org/10.21082/fae.v31n2.2013.137-149>.

### **Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah.